

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Bank syariah semakin berkembang di Indonesia setelah dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai aturan yang berfokus khusus pada perbankan syariah, yang membahas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Otoritas Jasa Keuangan yang menginginkan pangsa pasar sebesar 20% pada tahun 2023, OJK mengantisipasi dengan pencapaian ini, pangsa pasar perbankan syariah akan terus berkembang (Mahadi, 2019). Berikut ini menunjukkan bagaimana persentase pangsa pasar Indonesia untuk perbankan syariah telah berubah selama lima tahun sebelumnya:



Gambar 1 Perkembangan *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah (OJK), 2017 - September 2021.

Berdasarkan pada grafik perkembangan *market share* perbankan syariah tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Meski tidak tumbuh banyak, hal ini menunjukkan kinerja perbankan syariah semakin baik setiap tahunnya. Semakin tinggi persentase pangsa pasar perbankan syariah, lebih besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Perkembangan perbankan syariah yang terus menerus berdampak pada tantangan

Ria Fajriati, 2022

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH: Studi Kasus Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah  
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

yang lebih besar yang harus diterima oleh bank syariah, tantangan paling besar ialah menjaga kesan dan reputasi yang baik di benak nasabah guna menjaga keyakinan dan loyalitasnya terhadap bank syariah (Fatihin et al., 2020).

Begitu pula dari sisi aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Berikut ialah data aset BUS dan UUS yang diterbitkan oleh OJK per November 2021.

Tabel 1 Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>	<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>
2017	288.027	136.154
2018	316.691	160.636
2019	350.364	174.200
2020	397.073	196.875
2021	441.789	234.947
2022 (Juli)	461.971	241.196

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (OJK), Juli 2022.

Tabel 1 menggambarkan aset BUS dan UUS di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada April 2017- Juli 2022. Pada 2017, total aset BUS adalah Rp 288.027 miliar, yang akan meningkat menjadi Rp 461.971 miliar pada Juli 2022. Kemudian, aset UUS sebesar Rp 136.154 miliar pada 2017 dan meningkat menjadi Rp 241.196 miliar pada Juli 2022. Kemunculan bank syariah di Indonesia berdampak besar bagi perekonomian negara Indonesia, terlihat dari tabel total aset BUS dan UUS yang menunjukkan peningkatan total aset setiap tahunnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Menawarkan produk yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti barang gadai (*rahn*) emas syariah, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan bank syariah. Dengan produk ini masyarakat akan merasa sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya dengan pembiayaan yang mudah dan sesuai dengan syariah (Herlina et al., 2020). Transaksi barang *rahn* emas syariah diperbolehkan dengan jaminan emas, emas adalah barang yang nilainya naik setiap tahun. Setiap lima tahun, harga emas bisa naik hingga 160%, dan naik 30% setiap tahun. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang meminati salah satu dari produk pelayanan jasa dalam perbankan ini (Kholifah et al., 2013).

Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) merupakan satu dari BUS di Indonesia yang sebelumnya beroperasi sebagai UUS namun setelah 10 tahun lamanya bank ini beroperasi sebagai BUS. Dengan perubahan ini, diharapkan perusahaan syariah akan berkembang lebih cepat dan inisiatif Bank Indonesia (BI) dalam upaya untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah akan mendapat dukungan. BJB Syariah ini juga merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan produk *rahn* emas yang disebut Mitra Emas iB Maslahah. Dalam produk ini, bank menawarkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan konsep *Qardh* dengan imbalan penyerahan perhiasan emas, emas batangan, atau koin emas sebagai jaminan. Jaminan emas tersebut selanjutnya diserahkan kepada bank untuk pengendalian dan pemeliharaan, dan untuk pemeliharaan ini, bank mengenakan biaya pemeliharaan berdasarkan konsep *Ijarah*. Dengan produk ini, bank meminjamkan uang kepada konsumen sebagai pembiayaan dengan imbalan agunan emas. (BJB Syariah, 2021).

Tabel 2 Pendapatan *Rahn* Emas di BJB Syariah tahun 2017-2021  
(dalam Rp juta)

Tahun	Pendapatan sewa <i>rahn</i> emas
2017	12.728
2018	12.143
2019	10.765
2020	15.574
2021	18.828

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah

Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan, produk *rahn* emas di BJB Syariah ini mulai mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 dan terus meningkat pada tahun 2021 yakni sekitar Rp18,83 miliar dari tahun sebelumnya yang berada pada angka Rp 15,57 miliar (BJB Syariah, 2021).

Latar belakang munculnya produk ini di BJB Syariah salah satunya yakni dikarenakan adanya harapan bahwa produk ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, keberadaan UUS pada BJB Syariah saat itu belum banyak dikenal sehingga diperlukan sarana pengenalan yang mudah dikenal oleh masyarakat (BJB Syariah, 2021). Selain itu, kesadaran masyarakat akan transaksi

dalam bank syariah di segala aspek kehidupan merupakan latar belakang dari peluncuran produk *rahn* emas syariah ini. Produk tersebut diharapkan dapat meminimalisir sikap masyarakat yang masih mempercayakan lembaga keuangan yang melakukan transaksi yang menggunakan prinsip bunga. Dalam situasi perekonomian Indonesia yang tidak menentu akibat depresiasi rupiah akibat apresiasi dolar AS, nilai tukar saat ini sedang naik dan harga kebutuhan sehari-hari juga naik. Hal ini menjadikan emas sebagai aset yang menarik bagi masyarakat karena nilainya terus meningkat daripada tergerus inflasi. Masyarakat lebih cenderung memanfaatkan cadangan emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat harga emas naik (Malik, 2021).

Namun perlu dicatat bahwa dalam poin-poin utama hasil survei Bank Indonesia, nasabah yang menggunakan layanan bank syariah cenderung meninggalkan bank syariah karena ragu akan adanya penerapan prinsip syariah secara konsisten. Kesesuaian penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah sering dipertanyakan nasabah. Ini menyiratkan bahwa praktik dalam bank syariah yang sudah dijalankan tidak menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah (Martasari & Mardian, 2015). Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak bagi lembaga di bidang finansial yang menerapkan prinsip Islam. Kepatuhan syariah, yang mencakup perbankan syariah, adalah penerapan semua prinsip syariah dalam semua operasi sebagai cerminan identitas lembaga. Individu mungkin kehilangan hak istimewa yang mereka inginkan jika prinsip syariah tidak diikuti, yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memutuskan apakah akan memilih meninggalkan atau tetap menggunakan bank syariah. Hal ini merusak reputasi bank syariah dan meningkatkan kemungkinan nasabah meninggalkan bank tersebut (Masni, 2019).

Kesesuaian setiap bentuk dan ragam lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan peraturan tersebut yang nantinya akan diakui secara luas atau universal merupakan persyaratan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah (Subardi, 2019).

Secara umum kepatuhan syariah terkait *rahn* emas di Indonesia dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa DSN MUI

Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas. Secara operasional kepatuhan syariah merupakan suatu bentuk kepatuhan suatu lembaga terhadap Fatwa DSN, dikarenakan Fatwa DSN adalah seperangkat pedoman syariah yang harus diikuti (Yarmunida, 2018). Fatwa DSN MUI mengacu pada penerimaan para ulama terhadap akad *rahn* emas sebagai landasan bagi *rahn* emas dalam membuat fatwa sendiri.

Pada lingkup internasional terdapat *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 57 *Sharia Standard No. 57 on Gold and its Trading* yang mengatur terkait *rahn* emas. Bank syariah harus mematuhi AAOIFI karena merupakan standar akuntansi syariah untuk lembaga keuangan Islam, meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang. Khususnya ketika menyangkut lembaga keuangan dan perbankan Islam di luar negeri, standar AAOIFI membantu dalam standarisasi persyaratan dan prosedur seperti pengukuran, identifikasi, dan pelaporan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan (Siregar, 2016).

Fatwa DSN MUI digunakan oleh bank-bank syariah di Indonesia, sedangkan fatwa AAOIFI biasanya digunakan khususnya di negara-negara Islam di seluruh dunia. Namun, mengingat keduanya dianggap memiliki fungsi yang signifikan sebagai landasan hukum dalam kebijakan ekonomi berbasis syariah, besar kemungkinan terdapat kesejajaran antara kedua fatwa tersebut.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan kepatuhan syariah pada produk beragun emas bank syariah, diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Musa nasabah harus membayar sejumlah biaya (*fee*) untuk praktik *rahn* emas di bank syariah. Harga tersebut sudah termasuk ujarah, administrasi, materai, dan asuransi. Dalam hal berpegang pada syariah, bank syariah benar-benar mengikuti standar kepatuhan syariah saat memberikan pembiayaan atau menggadaikan emas, termasuk penjualan agunan dan kelebihan pendapatan penjualan (Musa, 2020). Kemudian, Masni H. menjelaskan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak dari adanya pemantauan kepatuhan syariah terhadap produk bank syariah adalah pemantauan yang dikerjakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan pengaruh yang sangat baik bagi penerapan kepatuhan syariah, karena produk yang ditawarkan memiliki aturan yang

bersumber pada Fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI untuk mendapat persetujuan syariah dalam pemeriksaan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk (Masni, 2019).

Inkonsistensi pelaksanaan kepatuhan syariah terdapat dalam penelitian Dina Khairunnisa yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pada produk *rahn* emas ini secara keseluruhan masih bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan adanya penentuan besaran *ujrah* diambil sesuai dengan besaran jumlah yang diterima nasabah yang dapat memberikan indikasi unsur riba didalamnya dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Pengelolaan risiko menyebabkan biaya pelaksanaan yang terkait dengan biaya administrasi dan pemeliharaan *rahn* emas tidak sesuai (Khairunnisa, 2021).

Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat fenomena atau contoh di lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan kepatuhan syariah dengan semestinya pada produk *rahn* emas. Sehingga peneliti memilih topik ini untuk meneliti kesesuaian penerapan kepatuhan syariah pada lokasi yang peneliti tentukan. Adapun unsur kebaruan atau *novelty* pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya berada dalam penggunaan indikator terkait kepatuhan syariah dalam produk *rahn* emas diteliti pada Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo menggunakan indikator kepatuhan syariah dari Sutedi (2009), Fatwa DSN MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas, serta AAOIFI *Sharia Standard No. 57 on Gold and its Trading*. Serta pada lokasi penelitian yakni di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat topik ini pada lokasi penelitian yang sudah peneliti tentukan sehingga peneliti memilih Bank BJB Syariah KC Jakarta Soepomo sebagai lokasi penelitian.

BJB Syariah KC Jakarta Soepomo bertempat di Jalan Soepomo Jakarta Selatan ini memiliki lokasi yang strategis. Bahkan Asisten Daerah (ASDA) bidang Perekonomian Jakarta Selatan pun juga memberikan sambutan yang positif pembukaan Kantor Cabang Bank BJB Syariah ke lokasi yang lebih strategis di Jakarta Selatan (Jabar Ekspres, 2015). Hal itu memberikan kemungkinan adanya peningkatan jumlah nasabah karena lokasinya yang mudah dijangkau dengan

kendaraan pribadi, transportasi umum, serta dekat dengan tempat tinggal warga sekitar sehingga meringankan para nasabah yang ingin melangsungkan transaksi finansial di kantor BJB Syariah tersebut.

Dengan demikian, peneliti mengkaji lebih lanjut implementasi kesesuaian syariah dalam produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo. Pentingnya peneliti memperjelas permasalahan tersebut adalah sebagai tolak ukur bagi lembaga perbankan yang menganut prinsip syariah, sebagai sumber baru bagi lembaga perbankan syariah, sekaligus sebagai bahan pembelajaran tambahan bagi para pembaca, civitas akademika dan peneliti itu sendiri.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo dengan merujuk pada indikator kepatuhan syariah, Fatwa DSN MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* dan Fatwa DSN MUI Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas, serta AAOIFI *Sharia Standard No. 57 on Gold and its Trading*.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo?
2. Bagaimana kesesuaian kepatuhan syariah diterapkan dalam produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo.
2. Mengetahui kesesuaian kepatuhan syariah diterapkan dalam produk *rahn* emas di Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo.

## I.5 Manfaat Penelitian

Memberikan manfaat dan kegunaan terhadap aspek teoritis dan praktik merupakan harapan dari dilaksanakannya penelitian ini yang diantaranya:

### 1. Aspek Teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai kepatuhan syariah di bank syariah pada produk *rahn* emas. Serta, menjadi pembelajaran untuk lebih memahami terkait pentingnya kesesuaian penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah dalam produk *rahn* emas.

#### b. Bagi Universitas

Dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai acuan dalam melakukan penelitian kepatuhan syariah pada di bank syariah produk *rahn* emas, serta sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya dan juga sebagai dukungan untuk penelitian lebih lanjut.

### 2. Aspek Praktis

#### a. Bagi Lembaga

Sebagai pedoman serta bahan evaluasi bagi lembaga keuangan khususnya Bank Jabar Banten Syariah KC Jakarta Soepomo dalam melaksanakan *rahn* emas syariah dari segi akad, evaluasi, dan proses. Juga sebagai bahan untuk memajukan kinerja bank syariah, dan sebagai bahan revisi bagi bank syariah untuk lebih mencermati ketentuan prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

#### b. Bagi Regulator

Memberikan kontribusi pada pemikiran peraturan khusus ketika menerapkan produk *rahn* emas dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Serta sebagai masukan dan saran kepada regulator dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terkait *rahn* emas di bank syariah.